



PENETAPAN  
Nomor 648/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Syahrul Sahabuddin bin Sahabuddin M.**, tempat tanggal lahir Lonra, 28 Juli 1995, umur 29 tahun, NIK 3175012807950005, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan D Gang II No. 39 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
- 2. Nur Ajemi Septianti binti Herwanto Sanosi**, lahir di Jakarta, 13 September 1997, NIK: 3171025309971002, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kelinci II No. 32 RT. 012 RW. 004 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;  
Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan Para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.JP, tanggal 24 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 02 September 2019 yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0320/010/IX/2019 tertanggal 02 September 2019;
2. Bahwa, kemudian Para Pemohon ini telah resmi bercerai hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 507/Pdt.G/2024/PA.JP tertanggal 02 Mei 2024 dan Akta Cerai Nomor: 0441/AC/2024/PA.JP tertanggal 27 Mei 2024;
3. Bahwa, Para Pemohon sebelumnya telah menjalin suatu hubungan yang sangat dalam / erat dengan melakukan nikah secara agama / siri pada tanggal 15 Februari 2018, kemudian yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama (Sandy bin Herwanto Sanosi) adapun yang menjadi saksinya adalah (bapak Mustakim dan bapak Muhammad Darlis bin Sahabuddin M.) serta dengan mas kawin berupa cincin seberat 2 (dua) gram yang dibayar tunai;
4. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan siri Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, dari pernikahan secara agama islam / siri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Muhammad Nathan Al Ghifari, laki-laki, lahir di Jakarta, 11 April 2019;
6. Bahwa, Para Pemohon mengakui anak yang bernama : Muhammad Nathan Al Ghifari, laki-laki, lahir di Jakarta, 11 April 2019 yang merupakan anak biologis Para Pemohon;
7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini berkenaan dengan kelanjutan pendidikan dan masa depan dari seorang anak tersebut yang bernama : Muhammad Nathan Al Ghifari, laki-laki, lahir di Jakarta, 11 April 2019 dalam pengurusan akte kelahiran anak dan pembaharuan kartu keluarga dengan mencantumkan nama ayah kandungnya;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama : **Muhammad Nathan Al Ghifari**, laki-laki, lahir di Jakarta, 11 April 2019 adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I (**Syahrul Sahabuddin bin Sahabuddin M.**) dengan Pemohon II (**Nur Ajemi Septianti binti Herwanto Sanosi**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan telah ternyata Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala *konsekuensi* permohonannya, dan Para Pemohon menyatakan memahami segala *konsekuensi* atas permohonannya tersebut, lalu Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175012807950005, atas nama Syahrul Sahabuddin, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (**P.1**);

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171025309971002, atas nama Nur Ajemi Septianti, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0441/AC/2024/PA.JP, atas nama Nur Ajemi Septianti binti Herwanto Sanosi dengan Syahrul Sahabuddin bin Sahabuddin, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-07102020-0044, atas nama Muhammad Nathan Al Ghifari, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

## 1. Sahabuddin bin Meleng:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 September 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat tetapi sudah bercerai pada tanggal 02 Mei 2024;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I dan Pemohon II sebelum pernikahan adalah Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa setahu saksi sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi, keduanya telah menikah secara sirri pada tanggal 15 Februari 2018;
- Bahwa dari pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Nathan Al Ghifari yang lahir di Jakarta tanggal 11 April 2019;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon II menikah sirri dengan Pemohon I hingga Pemohon II melahirkan anak yang bernama

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Nathan Al Ghifari, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon I;

- Bahwa setahu saksi, ketika Pemohon II hamil, Pemohon I mengakui dan membenarkan bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan badan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, ketika anak tersebut lahir, Pemohon II dan keluarga besarnya mengakui anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II bercerai anak para Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mendapatkan akte kelahiran anak para Pemohon yang bernama Muhammad Nathan Al Ghifari;

## 2. Mochammad Ryandi bin Djauhari:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 September 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat tetapi sudah bercerai pada tanggal 02 Mei 2024;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I dan Pemohon II sebelum pernikahan adalah Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa setahu saksi sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi, keduanya telah menikah secara sirri pada tanggal 15 Februari 2018;
- Bahwa dari pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Nathan Al Ghifari, lahir di Jakarta tanggal 11 April 2019;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon II menikah sirri dengan Pemohon I hingga Pemohon II melahirkan anak yang bernama Muhammad Nathan Al Ghifari, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon I;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2024/PA.JP



- Bahwa setahu saksi, ketika Pemohon II hamil, Pemohon I mengakui dan membenarkan bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan badan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II bercerai anak para Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, ketika anak tersebut lahir, Pemohon I dan keluarga besarnya mengakui sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk mendapatkan akte kelahiran anak para Pemohon yang bernama Muhammad Nathan Al Ghifari;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya dan memohon untuk segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa, segala hal ikhwal dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima;

*Menimbang, bahwa pada petitum permohonannya angka 2 (dua) Para Pemohon telah mohon agar menetapkan anak bernama Muhammad Nathan Al Ghifari laki-laki, lahir di Jakarta 11 April 2019 adalah anak dari Syahrul Sahabuddin bin Sahabuddin M. (ayah) dan Nur Ajemi Septianti binti Herwanto Sanosi (ibu);*

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Para Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2024/PA.JP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 yang pada pokok: bahwa pada tanggal 02 September 2019 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0320/010/IX/2019, tertanggal 02 Setember 2019, kemudian para Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat berdasarkan putusan nomor 507/Pdt.G/2024/PAJP tertanggal 02 Mei 2024 dan Akta Cerai nomor 0441/AC/2024/PAJP tertanggal 27 Mei 2024, bahwa Para Pemohon sebelum menikah secara sah pada tanggal 2 September 2019 telah melakukan pernikahan secara sirri pada tanggal 15 Februari 2018 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Nathan Al Ghifari, lahir di Jakarta tanggal 11 April 2019; bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran dan untuk pembaharuan Kartu Keluarga dengan mencantumkan ayah kandung pada kolom anak Muhammad Nathan Al Ghifari bin Syahrul Sahabuddin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda **P.1, P.2, P.3, P.4**, dan dua orang saksi bernama **Sahabuddin bin Meleng** dan **Mochammad Ryandi bin Djauhari**;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **P.1, P.2, P.3, dan P.4** merupakan fotokopi sah dari suatu akta *otentik* yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sedangkan bukti bertanda **P.4** adalah Surat di Bawah Tangan. Kesemua bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan isinya relevan dengan dalil permohonan para Pemohon. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, disamping itu bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga bukti tersebut telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil* sebagai bukti surat, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti, sepanjang ada *relevansinya* dengan perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti **P.1** dan **P.2**, maka haruslah dinyatakan bahwa Para Pemohon sebagai penduduk warga Jakarta Pusat, maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** (Akta Cerai Nomor 0441/AC/2024/PAJP) yang merupakan akta *otentik*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon (Nur Ajemi Septianti binti Herwanto Sanosi dan Syahrul Sahabuddin bin Sahabuddin) adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 September 2019 dan tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dengan Akta Nikah Nomor 0320/010/IX/2019, tanggal 2 September 2019 dan telah bercerai pada tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung bukti **P.4**, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Nathan Al Ghifari bin Syahrul Sahabuddin laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 11 April 2019 adalah anak dari Nur Ajemi Septianti (Pemohon II);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon, yaitu **Sahabuddin bin Meleng** dan **Mochammad Ryandi bin Djauhari** telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, karena saksi telah disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, sedangkan hubungan saksi dengan para pihak merupakan *lex specialis derogat legi generalis*. Disamping itu, substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, pasal 171 HIR dan 172 HIR), sehingga karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi sebagaimana tersebut atas didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta *substansi* keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian meneguhkan terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 HIR dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, Mejlis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 2 September 2019, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa, sebelum Para Pemohon menikah secara resmi yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 15 Februari 2018 dan dari pernikahan sirri tersebut telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Nathan Al Ghifari bin Syahrul Sahabuddin, lahir di Jakarta tanggal 11 April 2019;
- Bahwa para Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 2 Mei 2024 dengan Akta Cerai Nomor 0441/AC/2024?PAJP tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa, selama ini kedua keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II mengakui dan membenarkan anak bernama Muhammad Nathan Al Ghifari adalah anak dari Para Pemohon (Syahrul Sahabuddin bin Sahabuddin dengan Nur Ajemi Septiani binti Herwanto Sanosi);
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk adalah untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran dan untuk pembaharuan Kartu Keluarga dengan mencantumkan nama ayah kandung dari anak tersebut (Muhammad Nathan Al Ghifari);
- Bahwa tidak ada pihak dan/atau orang lain yang mengingkari kebenaran anak bernama Muhammad Nathan Al Ghifari bin Syahrul Sahabuddin, adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pemohon I mengakui dan membenarkan bahwa anak yang dilahirkan oleh Pemohon II yang bernama Muhammad Nathan Al Ghifari adalah anaknya yang lahir dari pernikahan sirri dengan Pemohon II, dan bahwa oleh karena anak tersebut lahir dari pernikahan secara sirri atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), maka dengan mendasarkan atas ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 42

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 4 dan 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak tersebut adalah anak yang sah, sehingga karenanya anak yang lahir dari pernikahan yang sah mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan ibunya dan keluarga ayah dan ibunya, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menyatakan “*Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya.....*”;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Muhammad Nathan Al Ghifari bin Syahrul Sahabuddin, adalah anak lahir dari pernikahan sirri, namun dengan memperhatikan ketentuan kedua pasal undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hak anak untuk mendapatkan pengakuan orang tuanya (ayah dan ibunya) adalah merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi, karena pembiaran terhadap anak yang ingin mendapatkan kepastian tentang siapa orang tuanya adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Muhammad Nathan Al Ghifari bin Syahrul Sahabuddin, lahir sebelum Para Pemohon menikah secara tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, namun oleh karena keberadaan anak tersebut diakui oleh Para Pemohon sebagai anak dari pernikahannya secara sirri dan bukan karena Pemohon II hamil baru menikah dengan Pemohon I (nikah sirri tanggal 15 Februari 2018 anak lahir tanggal 11 April 2019), maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut sejalan dengan *kaidah Fiqh* yang mengatakan

تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة

Artinya: *Kebijakan Penguasa (Hakim) terhadap rakyatnya mengacu untuk kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa anak bernama Muhammad Nathan Al Ghifari, lahir di Jakarta tanggal 11 April 2019 adalah anak yang sah

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pernikahan sirri Pemohon I (Syahrul Sahabuddin bin Sahabuddin) sebagai ayah dengan Pemohon II (Nur Ajemi Septianti binti Herwanto Sanosi) sebagai ibu, oleh karena itu maka petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa anak tersebut (Muhammad Nathan Al Ghifari) hingga kini belum terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anak Para Pemohon, maka untuk kepentingan anak agar mempunyai identitas diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta demi kepastian dan perlindungan hukum bagi anak tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pejabat yang berwenang untuk itu dan perintah tersebut akan dicantumkan pada diktum penetapan ini. Pencantuman atau penambahan diktum tersebut tidaklah menjadikan perkara *a quo* menjadi *ultra petitum*, karena penambahan tersebut adalah *assesoir* dengan petitum sebelumnya dan semata-mata demi kepastian dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatat dan diterbitkan akta kelahiran bagi anak dimaksud dengan Pemohon I sebagai ayah kandung dan Pemohon II sebagai ibu kandung, sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum permohonannya angka 3 (tiga) Para Pemohon telah mohon agar membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon merupakan perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, oleh karena itu

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum angka **3** (tiga) permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Nathan Al Ghifari, laki-aki, lahir di Jakarta, 11 April 2020/19 adalah anak sah dari Syahrul Sahabuddin bin Sahabuddin (Pemohon I) dan Nur Ajemi Septianti binti Herwanto Sanosi (Pemohon II);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan Asal Usul Anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan dikeluarkan Akta Kelahiran dari anak tersebut pada diktum angka 2 (dua) dengan Pemohon I sebagai ayah kandung dan Pemohon II sebagai ibu kandung;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, Faizatur Rahmah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 648/Pdt.P/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Haniah, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4	Biaya PNBP Relas Pemohon	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
				<hr/>
Jumlah			Rp.	770.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)